



– Adab-adab – & Hukum- hukum Safar

Bahasa Indonesia

اندونيسي

Adab-adab & Hukum-hukum Safar

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarga, dan segenap sahabatnya.

Amabakdu:

Tulisan ini merupakan risalah ringkas yang berisi adab-adab safar dan hukum-hukumnya. Di dalamnya, kami berusaha menjelaskan poin-poin yang sangat dibutuhkan oleh musafir.

Hanya kepada Allah kita memohon agar menjadikannya ikhlas berharap wajah-Nya yang mulia dan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin.

Divisi Ilmiah di Lembaga Layanan Konten Islami dengan Berbagai Bahasa Dunia

Pertama: Adab-adab Safar

Orang yang bersafar untuk haji atau tujuan lainnya yang bersifat ibadah hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

1

Beristikharah kepada Allah mengenai waktu, kendaraan, kawan safar, serta arah jalan jika jalannya bercabang. Ia hendaknya berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman haji sekaligus saleh.

Adapun berhaji dan umrah maka keduanya merupakan kebaikan. Tata cara istikharah adalah: mengerjakan salat dua rakaat lalu berdoa dengan doa istikharah yang bersumber dari Nabi ﷺ.



2

Orang yang melakukan haji dan umrah harus berniat mengharapkan wajah Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Itu juga harus menghindari niat untuk meraih materi duniawi, ingin berbangga, meraih gelar haji, ria, dan pamer, sebab itu semua menjadi faktor terhapus dan tertolaknya pahala amalannya.

Allah Ta'ala berfirman,

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلْكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا)

"Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wajhu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu, siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhanmu, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia mempersekuatkan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhanmu.' [QS. Al-Kahf: 110].

Disebutkan di dalam hadis qudsi:

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرُكَةِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرَكَهُ».

**"Aku paling tidak butuh terhadap sekutu. Siapa yang mengerjakan suatu amalan sambil menyekutukan-Ku, Aku biarkan ia terlantar bersama sekutunya."** ⁽¹⁾ 



(1) HR. Muslim (no. 2985).



Orang yang berhaji atau berumrah harus mendalami ilmu tentang hukum-hukum umrah, haji,

dan yang berkenaan dengan safar agar tidak sampai meninggalkan kewajiban atau terjerumus dalam keharaman. Nabi ﷺ bersabda,

«مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَعِّلُهُ فِي الدِّينِ».

 "Siapa yang Allah kehendaki kebaikan niscaya Dia akan menjadikannya paham agama."⁽²⁾ 



ia harus menggunakan harta yang halal saat hendak beribadah haji atau umrah

karena Allah Maha Baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik, juga karena harta yang haram bisa mengakibatkan doa tidak diterima.



Bertobat dari seluruh dosa serta maksiat.

Jika ia merenggut hak orang lain secara zalim, harus dikembalikan dan meminta maaf kepadanya, entah itu berkaitan dengan nama baiknya atau hartanya atau hal lainnya.



Musafir dianjurkan menuliskan wasiat

tentang hak dan tanggungannya. Nabi ﷺ pernah bersabda,

«مَا حَقٌّ امْرِيٌّ مُسْلِمٌ لَهُ سَيِّءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتُ لِيَتَنِ إِلَّا وَوَصَّيْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ».

 "Seorang muslim yang memiliki wasiat penting tidak boleh membiarkannya lebih dari dua malam melainkan wasiat harus ia tulis."⁽³⁾ 

(2) HR. Bukhari (no. 2738) dan Muslim (no. 1627).

(3) HR. Abu Daud (no. 4833).

Sebaiknya wasiat itu memiliki saksi, hutang-hutangnya dibayarkan, barang titipan orang lain dikembalikan kepada pemiliknya, atau meminta izin agar tetap bersamanya.

7

Musafir dianjurkan berusaha keras memilih kawan safar yang saleh dan diusahakan seorang penuntut ilmu agama,

karena hal ini termasuk faktor untuk mendapatkan petunjuk dan terhindar dari ketergelinciran dalam dosa ketika melakukan safar, ibadah haji, atau umrah. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَإِنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُجَاهِلُ»

¶ "Karakter seorang lelaki terlihat dari agama kawannya, maka lihatlah dengan siapa ia berkawan." ⁽⁴⁾ ¶

Nabi ﷺ juga pernah bersabda,

«لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا».

¶ "Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang beriman dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa." ⁽⁵⁾ ¶

(4) HR. Abu Daud (no. 4832) dan Tirmizi (no. 2395).

(5) HR. Tabarani (no. 823).

Musafir disunnahkan berpamitan kepada keluarga, kerabat, tetangga, dan kawan-kawannya.

8

Nabi ﷺ bersabda,

«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرْ فَلِيَقُلْ لِمَنْ يُحَافَّ: أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا يُضِيعُ وَدَائِعَهُ»،

"Siapa saja yang ingin bersafar maka katakanlah kepada orang yang ia tinggalkan, "Astaudi'ukumullāh allāzī lā taḍī'u wadā`i'ah." "Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan tersia-sia apa pun yang dititipkan kepada-Nya."⁽⁶⁾

Nabi ﷺ biasanya mengucapkan selamat jalan kepada para sahabatnya saat ada di antara mereka yang hendak bersafar. Beliau mengucapkan,

«أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَاتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»

"Astaudi'ullāha dīnaka wa amānataka wa khawātīma 'amalika."

"Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu."⁽⁷⁾

Saat ada musafir yang meminta beliau ﷺ agar diberi wasiat, beliau mengucapkan,

«إِرْوَدَكَ اللَّهُ التَّسْوِي، وَعَفَرَ دَنْبَكَ، وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ»

"Zawwadakallāhu at-taqwā, wa gafara žanbaka, wa yassara lakał-khaira ḥaiṣu mā kunta."

"Semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkanmu meraih kebaikan di mana pun kamu berada."⁽⁸⁾

(6) HR. Abu Daud (no. 4832) dan Tirmizi (no. 2395).

(7) HR. Tabarani (no. 823).

(8) HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. 9724).

Ada seorang laki-laki yang hendak bersafar datang kepada Nabi ﷺ, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Berilah aku wasiat." Beliau bersabda,

«أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالْتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرِّ فِي فَلَمَّا مَضَى قَالَ: «اللَّهُمَّ اذْوَلِهُ الْأَرْضَ، وَهَوْنُ عَلَيْهِ السَّفَرُ».»

"Aku wasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap melalui tanjakan." Tatkala laki-laki itu berlalu, beliau mengucapkan, "Allāhumma izwi lahul-arḍa wa hawwin 'alaihi as-safar."

"Ya Allah, pendekkanlah jaraknya dan ringankanlah safarnya."⁽⁹⁾

9

Tidak boleh membawa lonceng, seruling, dan anjing dalam safar sebagaimana

disebutkan dalam hadis Abu Hurairah -raḍiyyallāhu 'anhu- bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

«لَا تَصْحُبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرْسٌ.»

"Malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng."⁽¹⁰⁾

(9) HR. Muslim (no. 2113).

(10) HR. Bukhari (no. 2593) dan Muslim (no. 2770).

10

Apabila seseorang memiliki lebih dari satu istris dan hendak bersafar dengan salah satunya, ia hendaknya mengundi di antara mereka. Siapa yang namanya keluar dalam undian tersebut maka ia berhak ikut bersama dirinya.

Hal ini berdasarkan hadis Aisyah -ra^{diyallāhu} 'anhā-, ia berkata,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَاءِهِ، فَإِنْتَهُنَّ نَخْرَجُ سَهْمُهُمَا خَرَجَ بِهَا نَعْهُدُ». ⁽¹¹⁾

"Dahulu Rasulullah ﷺ jika hendak bersafar maka beliau mengadakan undian di antara istris-istrinya. Siapa yang namanya keluar maka ia yang berhak pergi bersama beliau." ⁽¹¹⁾

11

Disunnahkan mengadakan safar pada pagi hari Kamis jika memungkinkan.

Ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Ka'ab bin Malik -ra^{diyallāhu} 'anhū- berkata,

«لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ لِلْأَيَّامِ الْخَمِيسِ». ⁽¹²⁾

"Rasulullah ﷺ jarang sekali keluar bepergian jika hendak bersafar kecuali pada hari Kamis." ⁽¹²⁾

12

Disunnahkan membaca doa keluar dari rumah saat hendak bersafar atau tujuan lainnya.

Saat akan keluar rumah, dia mengucapkan,

(11) HR. Bukhari (no. 2949).

(12) HR. Abu Daud (no. 5094).

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضْلَلَ أَوْ أَرِذَلَ أَوْ أُرِذَلَ أَوْ أَخْلِمَ أَوْ أُخْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُخْجِلَ عَلَيَّ

"Bismillāhi, tawakkaltu 'alallāhi, wa lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh. Allāhumma innī a'ūzūbi ka an aqilla aw uḍalla, aw azilla aw uzalla ,aw azlīma aw uzlāma, aw ajhalu aw yujhalu 'alayya."

Artinya: "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya serta upaya kecuali melalui pertolongan Allah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu agar tidak sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, zalim atau dizalimi, bodoh atau dibodohi."⁽¹³⁾

Disunnahkan membaca doa safar

13

saat menaiki hewan tunggangan, mobil, pesawat, atau kendaraan lainnya, seraya membaca doa:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ مَمْ يَقُولُ: [سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَانَ لَهُ مُقْرِنٌ وَإِنَّا إِلَيْهِ بَرَبِّنَا مُنْتَهِيُّونَ] ﴿١٤﴾ (الرَّحْمَن: ١٤)

اللَّهُمَّ إِنَّا تَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرِّ وَالْقَوْيَ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرَضَى، اللَّهُمَّ هَوَنْ عَلَيْنَا السَّفَرُ، وَأَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنِيرِ، وَسُوءِ الْمُقْلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ...".

"Allāhu akbar, allāhu akbar, allāhu akbar."

Kemudian mengucapkan:

"Subhānallāzī sakh-khara lanā hāzā wamā kunnā lahū muqrinīna wa innā ilā rabbinā lamunqalibūn. Allāhumma innā nas'aluka fi safarinā hāzā al-birra wat-taqwā, wa minal-'amali mā tardā. Allāhumma hawwin 'alainā safaranā hāzā wa-ṭwi 'annā bu'dahu. Allāhumma antaṣ-ṣāhibu fis-safari wal-khalifatu fil-ahli. Allāhumma innī a'ūzūbi min wa'sā'i as-safar wa ka'ābatil-manṣar wa sū'il-munqalabi fil-māl wal-ahli..."

Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. [QS. Az-Zukhruf: 14].

Ya Allah, kami memohon kebijakan dan ketakwaan dalam safar kami ini serta amalan yang Engkau ridai.

Ya Allah, ringankanlah safar kami ini dan pendekkanlah jaraknya.

Ya Allah, Engkau menyertai kami dalam safar dan menjaga keluarga kami.

Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari beratnya safar, penampilan yang menyedihkan,⁽¹⁵⁾ dan kesudahan yang buruk⁽¹⁶⁾ terkait harta dan keluarga...."⁽¹⁷⁾

(13) Kata "wa'sā'i as-safar" maknanya kesulitan safar. Al-Ifṣāḥ 'an Ma'ānī aṣ-ṣīḥāḥ (4/284).

(14) Makna "sū' ul-hai'ah" adalah penampilan yang buruk dan merana karena sedih. Al-Ifṣāḥ 'an Ma'ānī aṣ-ṣīḥāḥ (4/284).

(15) Kata "al-munqalab" maknanya kembali. Al-Ifṣāḥ 'an Ma'ānī aṣ-ṣīḥāḥ (4/284).

(16) HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. 6374).

(17) HR. Bukhari (no. 2998).



14

Seseorang dianjurkan tidak melakukan safar sendirian tanpa kawan.

Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ,

«لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَّخَدْهَ».

"Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada dalam kesendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak akan ada orang yang akan berkendaraan sendirian pada malam hari!"⁽¹⁸⁾

(18) HR. Abu Daud (no. 2608).

“

15

Para musafir memilih satu di antara mereka

sebagai pemimpin safar agar mereka bersatu dan menjadi kompak, serta lebih kuat untuk bisa sampai tujuan.

Beliau ﷺ bersabda,

«إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَوْمُوا أَحَدَهُمْ».

"Apabila ada tiga orang musafir maka salah satunya harus jadi pemimpin mereka." ⁽¹⁸⁾

”

(18) HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. 17736).



16

ia mesti berusaha untuk menunaikan apa saja yang Allah wajibkan kepadanya terkait ketaatan, menjauhi hal-hal yang haram, dan berakhlak mulia,

seperti: membantu orang yang membutuhkan, mengajarkan ilmu kepada yang menuntut dan membutuhkannya, serta bersedekah dengan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri sekaligus saudara-saudaranya serta memenuhi keperluan mereka.

17

Sebaiknya dia menyediakan biaya dan kebutuhan safar

yang banyak karena barangkali ada kebutuhan yang tiba-tiba dan di luar dugaan.



18

Hendaknya ia menjadi sosok yang murah senyum, hati yang lapang,

dan antusias untuk menyenangkan kawannya agar terjadi keakraban dan suasana kasih sayang.

19

Ia harus bersabar menghadapi sikap kasar kawannya dan sikapnya yang menentang pendapatnya,

serta bersikap toleransi sebaik mungkin, supaya ia terhormat di kalangan mereka dan disegani.

20

Saat para musafir saat singgah di suatu tempat, mereka dianjurkan untuk berkumpul menjadi satu. Dahulu para sahabat Nabi ﷺ ketika singgah di suatu tempat, mereka berpencar di jalan-jalan dan lembah,

lantas beliau ﷺ bersabda,

«إِنَّ نَفْرَقَكُمْ فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ»

"Sungguh, berpencarnya kalian di jalan dan lembah itu berasal dari perbuatan setan." ⁽²⁰⁾

Semenjak itu, mereka berkumpul menjadi satu, sampai-sampai jika ada seseorang membentangkan kainnya niscaya akan cukup untuk mereka.

21

Jika seorang musafir singgah di suatu tempat saat bersafar maka

disunnahkan membaca doa yang valid dari Nabi ﷺ,

(20) HR. Muslim (no. 2708).

«أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

"A'ūzu bi kalimātillāhi at-tāmmāti min syarri mā khalaqa."

Artinya: "Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya."⁽²¹⁾

Sungguh, bila ia membaca doa tersebut, tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai ia beranjak dari tempat singgahnya tersebut.

22

Disunnahkan untuk bertakbir saat jalannya menanjak dan bertasbih saat menuruni jalan rendah dan lembah-lembah. Jabir-rādiyallāhu 'anhu- berkata,

"Apabila kami mendaki maka kami bertakbir, dan apabila kami turun maka kami bertasbih."

Tidak perlu mengangkat suara saat bertakbir, karena beliau ﷺ bersabda,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ».

"Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Sungguh kalian bukan sedang berdoa kepada yang tuli atau gaib, sesungguhnya Dia bersama kalian. Sungguh Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat."⁽²²⁾⁽²³⁾

23

Ita disunnahkan melakukan safar di malam hari, khususnya di awal malam. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

(21) HR. Bukhari (no. 2994).

(22) HR. Abu Daud (no. 2571).

(23) HR. Bukhari (no. 2993).

«عَلَيْكُمْ بِالدُّجْهَةِ؛ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ».

"Hendaknya kalian menggunakan malam hari (untuk safar). Sesungguhnya bumi dilipat (dipendekkan jaraknya) pada malam hari." (24)

24

Disunnahkan memperbanyak doa waktu safar.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمُظْلُومِ،
وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ».

"Ada tiga jenis doa yang mustajab, tidak diragukan lagi: doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk anaknya." (25)

(24) HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 10771).

(25) HR. Al-Bazzār dalam Musnad-nya (no. 10068).



Kedua: Bersuci Ketika Safar

Musafir harus memperhatikan kesuciannya;

yaitu dengan berwudu saat berhadas kecil dan mandi wajib setelah junub.

Apabila tidak mendapatkan air,

atau ia mempunyai air tetapi sedikit, sementara ia membutuhkannya untuk makan dan minum, maka ia boleh bertayamum.



Tata cara tayamum

adalah memukulkan kedua tangannya ke atas tanah, lalu mengusapkannya ke wajahnya dan kedua telapak tangannya.

Status kesucian tayamum sifatnya sementara,

maka tatkala sudah mendapatkan air, tayamumnya langsung batal dan ia wajib menggunakan air itu. Jika seseorang bertayamum lantaran junub, kemudian menemukan air, ia wajib mandi karena junub. Ketika seseorang bertayamum setelah buang air besar, kemudian ia mendapati air,

ia wajib berwudu karenanya.

Dalam sebuah **hadis** disebutkan:

«الصَّعِيدُ الطَّيْبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْسَ اللَّهُ
وَلَيْسَ مَعَهُ بَشَرٌ».

"Debu yang suci adalah wudunya seorang muslim sekalipun tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Saat ia mendapatkan air, hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan membasuh kulitnya menggunakan air tersebut." ⁽²⁶⁾

Mengusap khuff (sepatu yang menutupi mata kaki)

disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' Ahli Sunah.

Saat mengusap khuff atau yang semisalnya disyaratkan beberapa hal:

1.
Khuff yang ia
kenakan atau
kaos kakinya
yang dipakai muba
dipakai dan
suci.

2.
Memakainya
sudah dalam
kondisi
berwudu.

3.
Khuff atau
kaos kaki yang
ia kenakan
harus menutup
bagian yang
wajib dicuci.



4.

Mengusap khuff hanya berlaku untuk hadas kecil, tidak berlaku saat junub atau kondisi yang mewajibkan dirinya mandi.

5.

Mengusap khuff dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh syariat, yaitu: sehari semalam bagi yang mukim dan tiga hari tiga malam bagi musafir.

Menurut pendapat yang benar, ketentuan waktu tersebut terhitung setelah mengusap untuk pertama kalinya karena hadas dan berakhir setelah dua puluh empat jam bagi yang mukim. Sedangkan bagi musafir, maka selama tujuh puluh dua jam.





Mengusap khuff bisa batal dengan salah satu dari tiga sebab berikut:

1. Apabila mengalami hal yang mewajibkan dirinya mandi, seperti junub, maka status mengusap khuffnya batal dan ia wajib mandi.
2. Apabila ia melepaskan kedua khuff setelah mengusapnya, maka mengusap khuffnya batal.
3. Jika durasi waktu yang ditentukan oleh syariat telah berlalu, maka mengusap khuff jadi batal.

* * *



Ketiga: Hukum Salat Qasar Ketika Safar

■ Mengqasar salat saat safar **lebih utama** daripada menyempurnakannya;

tetapi jika musafir tetap menyempurnakan salatnya yang berjumlah empat rakaat, salatnya tetap sah, namun menyelisihi amalan yang lebih utama.

■ **Musafir boleh mengqasar saat**
telah keluar meninggalkan semua rumah yang ada di kampung atau kotanya.

Ini merupakan mazhab mayoritas ahli ilmu.



■ **Jika ia bersafar setelah waktu salat masuk, maka ia berhak mengqasarnya;**

karena ia bersafar sebelum waktunya habis.

■ **Adapun menjamak antara**

**salat Zuhur
dan Asar,**

**Magrib
dan Isya,**

maka ini sunnah bagi musafir saat membutuhkannya. Tatkala perjalanan melelahkan dan berlangsung lama, maka boleh mengerjakan yang termudah baginya, baik itu jamak takdim atau takhir.





Sedangkan jika musafir tidak memerlukan jamak maka tidak perlu menjamak. Sebagai contoh:


Seseorang yang singgah di suatu tempat dan tidak akan beranjak kecuali setelah masuk waktu salat berikutnya, sebaiknya tidak perlu menjamak karena ia tidak membutuhkannya. Sebab itu, Nabi ﷺ tidak menjamak salat ketika berada di Mina sewaktu haji Wada karena beliau tidak membutuhkannya.

Adapun salat sunnah,

musafir boleh mengerjakan salat sunnah sebagaimana yang mukim. Ia bisa mengerjakan salat duha, salat malam, salat witir, dan salat-salat sunnah lainnya, kecuali salat rawatib Zuhur, Magrib, dan Isya, karena sunnahnya adalah tidak perlu dikerjakan.

Seseorang boleh mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan saat safar:

di pesawat, mobil, kapal laut, dan alat transportasi lainnya. Sedangkan salat fardu, maka harus turun dari kendaraan kecuali **memang tidak memungkinkan**.



Salat musafir yang bermakmum kepada yang mukim hukumnya sah.

Musafir harus menyempurnakan salatnya seperti salatnya imam, baik ia mendapat seluruh rakaat, satu rakaat, atau kurang dari itu. Bahkan sekalipun ia baru masuk saf sementara imam posisinya sudah tasyahud akhir sebelum salam, maka tetap salat secara sempurna. Inilah pendapat yang benar dari pernyataan ahli ilmu.

Keempat: Etika Pulang dari Haji, Umrah, atau Safar

Sebaiknya seseorang bersegera pulang dan tidak berlama-lama dalam safar kecuali ada keperluan;

hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

«السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى
تَهْمِنَتْهُ فَلَا يَعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ».

"Safar bagian dari azab karena kalian terhalang untuk makan, minum, serta tidur (dengan nyaman). Ketika keperluan seseorang dari kalian sudah tuntas, hendaknya dia bersegera pulang ke keluarganya." ⁽²⁷⁾

Tatkala seseorang hendak pulang ke negerinya, sebaiknya ia membaca doa safar saat hendak naik kendaraannya

dengan menambahkan ucapan:

«آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».

"Āyibūna tā`ibūna 'ābidūna li rabbīnā hāmidūn."
Artinya: "Kami semua kembali dalam kondisi bertobat, beribadah kepada Tuhan kami, dan memuji-Nya." ⁽²⁸⁾

(27) HR. Bukhari (no. 1797) dan Muslim (no. 1342).

(28) HR. Bukhari (no. 4116).

Saat ia pulang dari safar, dia disunnahkan untuk mengucapkan doa yang bersumber dari Nabi ﷺ. Ketika beliau pulang dari peperangan, haji, atau umrah, beliau bertakbir tiga kali pada setiap kali berjalan di tanjakan, kemudian mengucapkan,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ، أَيُّوبُنَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

"Lā ilāha illallāhu wāhḍahu lā syarīkalah, lahu-l-mulku walahu-l-ḥamdu wahuwa 'alā kulli sya`in qadīr. Āyibūna tā`ibūna 'ābidūna sājidūna li rabbīnā ḥāmidūn, sadaqallāhu wa'dahu wa naṣara 'abdahu, wa hazamal-ahzāba wāhḍah."

Artinya: "Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia pemilik kerajaan dan pemilik segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, bertobat, beribadah, bersujud kepada Tuhan kami, dan memuji-Nya. Allah Maha Benar atas janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan dengan sendiri-Nya musuh-musuh-Nya." ⁽²⁹⁾



(29) HR. Bukhari (no. 1797) dan Muslim (no. 1342).



Saat melihat daerah tempat tinggalnya, dia disunnahkan untuk mengucapkan,

«أَبِيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

"Āyibūna tā'ibūna 'ābidūna sājidūna li rabbinā hāmidūn."

Artinya: "Kami kembali, bertobat, beribadah, bersujud kepada Tuhan kami, dan memuji-Nya." ⁽³⁰⁾

Doa ini diulang-ulang sampai benar-benar masuk ke daerahnya, karena hal itu pernah dilakukan oleh beliau ﷺ.

Selama tidak mendesak, ia hendaknya tidak langsung masuk ke rumah di malam hari jika safarnya cukup lama,

namun sebaiknya memberitahukan kepada keluarga terlebih dahulu terkait kedatangannya di malam tersebut, karena hal itu (langsung masuk ke rumah) dilarang oleh Nabi ﷺ. Jabir bin Abdullah -raḍiyyallāhu 'anhu- berkata,

«مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا»

"Nabi ﷺ melarang seorang laki-laki mengetuk rumah keluarganya di malam hari." ⁽³¹⁾

Hikmahnya dijelaskan dalam riwayat lainnya:

«سَعَى تَقْتِيشَ السُّعَيْثَةَ، وَسَتَحَدَّدَ الْمُغِيْبَةُ»

"Sampai istrinya menyisir rambut yang berantakan dan menyiapkan dirinya tampil maksimal setelah ditinggal pergi lama." ⁽³³⁾

(30) HR. Muslim (no. 715).

(31) Kata asy-Sya'isah maknanya rambut yang sudah lama tidak diberi minyak rambut dan disisir. Kata al-Istiħdād maknanya menggunakan besi. Kata al-Mugibah maknanya wanita yang ditinggal safar oleh suaminya. (At-Taħrīr Syarḥ ṣaḥīḥ Muslim, karya al-Asbahānī hlm. 292).

(32) HR. Nasa'i (no. 9099).

(33) HR. Muslim (no. 715).

Di dalam riwayat lain disebutkan:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا، يَتَحَوَّلُهُمْ أَوْ يَأْتِمُسُ عَنْهُمْ».

"Rasulullah ﷺ mlarang seseorang langsung mengetuk pintu rumah keluarganya di malam hari, guna mengintai atau mencari kesalahan mereka."⁽³⁴⁾

Disunnahkan bagi yang baru datang dari safar untuk terlebih dahulu masuk ke masjid yang terdekat dengan rumahnya, lalu salat di sana dua rakaat;

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ .



Saat baru saja tiba, ia disunnahkan bersikap lemah lembut dengan anak-anaknya dan kepada tetangganya, serta berbuat baik terhadap mereka saat menemuinya.

Ibnu Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā-: "Tatkala Nabi ﷺ tiba di Makkah, beliau disambut oleh anak kecil bani Abdul Muṭalib, lalu beliau menggendong salah satu dari mereka di depan, sementara satunya digendong di belakang. Abdullah bin Ja'far -raḍiyallāhu 'anhu- berkata,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلْقِيَ بِنَاهُ، قَالَ: فَلْقُنِي بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَنَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدُنَا بَيْنَ يَدِيهِ وَالْأُخْرَ خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.»

"Dahulu, saat Nabi ﷺ baru tiba dari safar, beliau menemui kami. Beliau bertemu denganku dan Hasan atau Husain, lantas beliau menggendong satu dari kami di depan dan satunya di belakang sampai kami masuk ke Madinah." ⁽³⁵⁾

Dianjurkan menyiapkan hadiah, karena hal itu bisa menjadikan hati merasa baik dan menghilangkan rasa benci.

Hadiah ini disunnahkan untuk diterima dan membalaunya. Makruh hukumnya menolak hadiah tanpa uzur syariat. Sebab itu, Nabi ﷺ bersabda,

«تَمَادُوا تَحَابُوا.»

"Salinglah memberi hadiah di antara kalian niscaya akan saling mencintai." ⁽³⁶⁾

(35) HR. Al-Baihaqī dalam as-Sunan al-Kubrā (11946).

(36) HR. Tabarani dalam al-Ausat (no. 97).

Hadiah adalah salah satu faktor yang bisa memunculkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin.



**Apabila musafir pulang ke negerinya,
disunnahkan bersalaman
sambil berpelukan.**

Hal itu berdasarkan apa yang valid dari para sahabat Rasulullah ﷺ sebagaimana yang dikatakan oleh Anas -radīyallāhu 'anhu-,

"Dahulu, ketika mereka saling bertemu, mereka langsung bersalaman, dan ketika baru datang dari safar mereka saling berpelukan."⁽³⁷⁾

Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad.

(37) HR. Bukhari (no. 3116) dan Muslim (no. 100).


Indeks (Daftar Isi)

Adab-adab & Hukum-hukum Safar	2
Pertama: Adab-adab Safar	3
Kedua: Bersuci Ketika Safar	17
Ketiga: Hukum Salat Qasar Ketika Safar	21
Keempat: Etika Pulang dari Haji, Umrah, atau Safar	25

HADIYAH
HAJI & MU'TAMR'S GIFT



حدية
هدية الحاج والمُعتمر



www.hadiyah.org.sa